



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.128-Bangsos/2014

TENTANG

IZIN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI JAWA BARAT TAHUN 2014 KEPADA PERUSAHAAN DI KABUPATEN KARAWANG

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013;
 - b. bahwa terdapat 33 (tiga puluh tiga) perusahaan di Kabupaten Karawang yang tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a kepada pekerja/buruh, sehingga mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat 29 (dua puluh sembilan) perusahaan memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014 kepada Perusahaan di Kabupaten Karawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/10/2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.108-Bangsos/2012 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2012-2015;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Januari 2014;
 2. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/03/I/Depeprov/2014 tanggal 10 Januari 2014 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang Izin Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2014 KEPADA PERUSAHAAN DI KABUPATEN KARAWANG.
- KESATU : Memberikan izin penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014 kepada 29 (dua puluh sembilan) perusahaan di Kabupaten Karawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, meliputi:
- nama perusahaan;
 - jenis usaha;
 - jangka waktu penangguhan;
 - upah selama penangguhan; dan
 - tenaga kerja yang ditangguhkan upahnya.
- KEDUA : Dalam hal perusahaan telah melaksanakan izin penangguhan sesuai dengan jangka waktu penangguhan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka perusahaan wajib melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Izin penangguhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Januari 2014



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.128-Bangsos/2014

TANGGAL : 17 Januari 2014


TENTANG : IZIN PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI
JAWA BARAT TAHUN 2014 KEPADA
PERUSAHAAN DI KABUPATEN
KARAWANG.

DAFTAR PERUSAHAAN YANG DIBERIKAN IZIN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH
MINIMUM KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2014

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JANGKA WAKTU PENANGGUHAN	UPAH SELAMA PENANGGUHAN	TENAGA KERJA YANG DITANGGUHKAN UPAHNYA
1	2	3	4	5	6
1	PT. BYC INDONESIA	INDUSTRI KAIN RAJUT DAN KONVEKSI	12 BULAN	Rp. 2.030.000	501 ORANG
2	PT. SUNG WON INDONESIA	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.030.000	1.768 ORANG
3	PT. DREAM SENTOSA INDONESIA	TEKSTIL, SANDANG & KULIT	12 BULAN	Rp. 2.102.000	3.961 ORANG
4	PT. EUNSUN DESIGN WORLD	EMBROIDERY	12 BULAN	Rp. 2.030.000	393 ORANG
5	PT. EUTTEUM GLOBAL	INDUSTRI KAIN RAJUT	12 BULAN	Rp. 2.030.000	112 ORANG
6	PT. INDO SHINWOO	AKSESORIS SEPATU	12 BULAN	Rp. 2.102.000	746 ORANG
7	PT. INDO SEOJIN BOX	CARTON BOX & INNER BOX	JANUARI S.D APRIL 2014	Rp. 2.102.000 & Rp. 2.200.000	31 ORANG
			MEI S.D AGUSTUS 2014	Rp. 2.236.000 & Rp. 2.342.000	
			SEPTEMBER S.D DESEMBER 2014	Rp. 2.370.000 & Rp. 2.484.164	
8	PT. BEESCO INDONESIA	INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA	JANUARI S.D APRIL 2014	Rp. 2.102.000 & Rp. 2.200.000	6.504 ORANG
			MEI S.D AGUSTUS 2014	RP. 2.236.000 & RP. 2.342.000	
			SEPTEMBER S.D DESEMBER 2014	Rp. 2.370.000 & Rp. 2.484.164	
9	PT. UNIVERSE DESIGN INDONESIA	PERCETAKAN KAIN (SABLON)	12 BULAN	Rp. 2.030.000	829 ORANG

1	2	3	4	5	6
10	PT. DK INTERNATIONAL	JASA WASHING	12 BULAN	Rp. 2.030.000	116 ORANG
11	PT. SELIM ELEKTRO	ELEKTRONIKA	12 BULAN	Rp. 2.650.000	400 ORANG
12	PT. KADOTA TEXTILE INDUSTRIES	INDUSTRI PERTENUNAN TEKSTIL	12 BULAN	Rp. 2.102.000	340 ORANG
13	PT. SHINWON EBENEZER	PERAJUTAN	12 BULAN	Rp. 2.030.000	792 ORANG
14	PT. CHANG BO INDONESIA	INDUSTRI ALAS KAKI	JANUARI - APRIL 2014	Rp. 2.102.000 (MASA KERJA < 1 TAHUN) Rp. 2.200.000 (MASA KERJA > 1 TAHUN)	84 ORANG
			MEI S.D AGUSTUS 2014	Rp. 2.236.000 (MASA KERJA < 1 TAHUN) Rp. 2.342.000 (MASA KERJA > 1 TAHUN)	
			SEPTEMBER S.D DESEMBER 2014	Rp. 2.370.000 (MASA KERJA < 1 TAHUN) TAHUN) Rp. 2.484.162 (MASA KERJA > 1 TAHUN)	
15	PT. SEUNG BOK	TEKSTIL	12 BULAN	Rp. 2.102.000	120 ORANG
16	PT. LEUWIJAYA UTAMA TEXTILE	TEKSTIL	12 BULAN	Rp. 2.102.000	339 ORANG
17	PT. WORLD YAMATEX SPINNING MILLS	TEKSTIL	12 BULAN	Rp. 2.102.000	734 ORANG
18	PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.102.155	3.225 ORANG
19	PT. TRIGOLDENSTAR WISESA	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.102.155	3.325 ORANG
20	PT. SELIM TEXTILE	TEKSTIL	12 BULAN	Rp. 2.000.000	296 ORANG
21	PT. KARAWANG UTAMA TEXTILE INDUSTRIES	TEKSTIL	12 BULAN	Rp. 2.102.155	333 ORANG

1	2	3	4	5	6
22	PT. SJE GLOBAL	JENIS USAHA BORDIR	12 BULAN	Rp. 2.030.000	112 ORANG
23	PT. JAYA BOX INDAH	KEMASAN DARI KERTAS DAN KARTON	12 BULAN	Rp. 2.000.000	117 ORANG
24	PT. ANTONTEX INDUSTRI	TEKSTIL GREY	12 BULAN	Rp. 2.102.375	239 ORANG
25	PT. GREENMILL SPINNING INTERNATIONAL	PEMINTALAN BENANG	12 BULAN	Rp. 2.102.000	397 ORANG
26	PT. TOYO DIES INDONESIA	INDUSTRI MESIN ATAU PERALATAN UNTUK PENGOLAHAN LOGAM	12 BULAN	Rp. 2.422.000	15 ORANG
27	PT. KIDO JAYA	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.102.155	3.141 ORANG
28	PT. KITM INDONESIA TEXTILE MILLS	TEKSTIL	12 BULAN	Rp. 2.102.155	230 ORANG
29	PT. BHINEKA KARYA MANGGUAL (FACTORY I)	TEKSTIL	12 BULAN	Rp. 2.102.000	1.060 ORANG

GUBERNUR JAWA BARAT,

 AHMAD HERYAWAN